



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf A diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dengan terdiri dari :

A. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan
8. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.

B. PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU :

1. Persetujuan Prinsip atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

2. Izin Lokasi;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan;
5. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. Izin Apotek;
7. Izin Pendirian Klinik Kesehatan;
8. Izin Pendirian Rumah Sakit;
9. Izin Laboratorium Klinik;
10. Izin Pendirian Optik;
11. Izin Pendirian Toko Obat;
12. Izin Pendirian Toko Alat Kesehatan;
13. Izin Trayek;
14. Izin Lingkungan;
15. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); dan
16. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

C. PELAYANAN PERIZINAN USAHA :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri (TDI/IUI);
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
6. Izin Reklame;
7. Izin Hiburan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
9. Izin Penggunaan/Pemanfaatan Asset Daerah;
10. Izin Depot Air Minum;
11. Izin Jasa Boga;
12. Izin Rumah Makan dan Restoran;
13. Izin Hotel;
14. Izin Kolam Renang;
15. Izin Salon;
16. Izin Usaha Penggilingan Padi;
17. Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur/Pedaging;
18. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong;
19. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah;
20. Izin Usaha Peternakan Babi;
21. Izin Kartu Penanggung Jawab Teknik;

22. Izin Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 23. Izin Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
 24. Izin Pengesahan dan Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 25. Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja;
 26. Surat Izin Operasional Unit Penyuluh dan Pelayanan Pendaftaran CTKI (UP3CTKI);
 27. Izin Penerbitan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKI;
 28. Izin Pendirian Bursa Khusus; dan
 29. Izin Rekomendasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun berkewajiban untuk :

- a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
- c. menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan, kecuali untuk Persetujuan Prinsip atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi;
- d. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 2

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006